

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:986), optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb).

Sedangkan dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org>, optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi memiliki frase kata yang sejenis dengan optimasi.

Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah untuk penyempurnaan sistem sehingga dicapai hasil yang sebaik-baiknya.

##### 2. Pengertian Tenaga Kerja (Buruh)

Menurut Toha (2001:3), buruh diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan) dengan menerima upah sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Dengan demikian segala sesuatu mengenai hubungan antara tenaga kerja dengan majikan diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan. Sedangkan Kartasapoetra (2003:4) mengartikan

buruh sebagai tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan. Para tenaga kerja itu harus tunduk pada perintah dan aturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk masa tenaga kerja itu akan memperoleh dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2004 yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (9), pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari definisi diatas maka pengertian tenaga kerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah dari perusahaan (majikan) sehingga para tenaga kerja itu harus tunduk pada perintah dan aturan kerja yang diadakan oleh perusahaan (majikan).

Dalam hal ini tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja. Di dalam Undang-undang Keselamatan Kerja telah diatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu tertuang dalam pasal 12 UU No. 1 tahun 1970 yang berbunyi:

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan (pasal 12).

Tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, pasal 13 Undang-undang Keselamatan kerja menyatakan, bahwa barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

### 3. Pengertian Keselamatan kerja

Menurut Buntarto (2015:2), keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja berlaku di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara.

Keselamatan kerja diartikan sebagai usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja beserta hasil kerjanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan semua unsur yang terlibat dalam proses kerja

yaitu pekerja itu sendiri, pengawas, perusahaan, pemerintah dan masyarakat pada umumnya (Endroyo, 2001:5),.

Sedangkan Soedjono (2004:1) mengartikan keselamatan kerja sebagai keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja demikian tersebar pada setiap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa dan sebagainya. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah segala usaha yang bertujuan menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan tenaga kerja berhubungan dengan peralatan kerja, tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1970. Undang-undang ini tentang keselamatan kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal.

Dalam pasal 1, dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam Undang-undang Keselamatan Kerja dan pengertiannya.

- a. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2 (ayat 1). Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan,

lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan tempat kerja tersebut (ayat 2).

- b. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri (ayat 3).
- c. Pengusaha ialah:
  - 1) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.
  - 2) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
  - 3) Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada 1) dan 2), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia (ayat 4).
- d. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja (ayat 5).
- e. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja, yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (ayat 6).
- f. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja (ayat 7).

Dalam pasal 3 dan 4 undang-undang nomor 1 tahun 1970, dikemukakan tentang syarat-syarat keselamatan kerja, antara lain sebagai

berikut:

a. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan,
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran,
- 3) Mencegah dan mengurangi peledakan,
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya,
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan,
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para perkerja,
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan kegiatan getaran,
- 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun pshykis, peracunan, infeksi, dan penularan,
- 9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai,
- 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik,
- 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup,
- 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban,
- 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya,
- 14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman dan barang,
- 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan,

- 16) Mengamankan dan memperlancar perkerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang,
  - 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya,
  - 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi.
- b. Dengan peraturan perundangan dapat dirobah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

Prosedur-prosedur keselamatan dibuat setelah terjadi suatu kecelakaan kerja, agar tidak terulang kembali kejadian serupa, harus dilakukan penelitian dan analisis tentang penyebab timbulnya kecelakaan kerja serta upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang salah satunya adalah pemberlakuan prosedur kerja yang dibuat oleh pihak keselamatan dan kesehatan kerja suatu perusahaan.

Fungsi keselamatan kerja berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar:

- 1). Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi penyebab sakit cacat dan kematian dapat dikurangi atau minimalisir, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.

- 2). Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi.
- 3). Pada berbagai hal, tingkat keselamatan kerja yang tinggi, menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi pula.
- 4). Praktek keselamatan kerja tidak bisa dipisah-pisahkan dan keterampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi.
- 5). Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja.

Dalam keselamatan kerja juga mempunyai tujuan, yaitu dengan kita memperhatikan keselamatan kerja tentunya bisa menciptakan sistem yang aman, kemudian juga akan mencegah terjadinya kerugian baik moril maupun materil akibat terjadinya kecelakaan yang disebabkan tidak memperhatikan keselamatan dalam bekerja.

Banyak kru kapal didalam melaksanakan pekerjaanya tidak memakai alat keselamatan kerja ini dikarenakan mereka melihat perwira kapal juga jarang menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Para kru kapal juga merasa mereka selama ini tidak pernah di berikan sanksi oleh



Nahkoda maupun perwira kapal jika kru kapal tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja.

Menurut Buntarto (2015:10), kecelakaan di tempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 penyebab, yaitu:

1. Faktor penyebab langsung

a. Keadaan tidak aman (*unsafe condition*) misalnya:

- 1) Peralatan pengamanan yang tidak memenuhi syarat
- 2) Bahan / peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai
- 3) Ventilasi dan penerangan kurang
- 4) Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising
- 5) Bahaya ledakan / terbakar
- 6) Kurang sarana pemberi tanda
- 7) Keadaan udara beracun: gas, debu, uap

b. Tindakan tidak aman dari manusia (*unsafe action*), misal:

- 1) Bekerja tanpa wewenang
- 2) Gagal untuk memberi peringatan
- 3) Bekerja dengan kecepatan
- 4) Menyebabkan alat pelindung tak berfungsi
- 5) Menggunakan alat yang rusak
- 6) Bekerja tanpa prosedur yang aman
- 7) Tidak memakai alat-alat keselamatan kerja
- 8) Menggunakan alat secara salah
- 9) Melanggar peraturan keselamatan kerja

10) Bergurau di tempat kerja

11) Mabuk, ngantuk dan lain-lain

2. Faktor penyebab tidak langsung

a. Faktor pekerjaan

1) Pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja

2) Pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

3) Pekerjaan beresiko tinggi namun belum ada upaya pengendalian

4) Beban kerja yang tidak sesuai

b. Faktor pribadi

1) Mental tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan

2) konflik

3) Stres

4) Keahlian yang tidak sesuai

3. Faktor penyebab dasar

a. Lemahnya manajemen dan pengendaliannya

b. Kurangnya sarana dan prasarana

c. Kurangnya sumber daya

d. Kurangnya komitmen

Menurut Dasar-Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja modul 1, sebab kecelakaan adalah sebagai berikut:

a. Sebab dasar atau asal mula

Adalah sebab atau faktor yang mendasari secara umum terjadinya kecelakaan.

- 1) Partisipasi pihak pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Faktor manusia atau dalam hal ini pekerja
- 3) Faktor kondisi dan lingkungan kerja

b. Sebab utama

Ini disebabkan adanya faktor dan persyaratan yang belum dilaksanakan. Apabila pimpinan perusahaan atau manajemen telah melaksanakan program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaannya sebab ini tidak akan timbul.

Sebab utama yang kita kenal adalah:

- 1) Kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan, cara kerja.
- 2) Perbuatan tidak aman dari manusia yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak kentara, kelelahan dan kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.
- 3) Khusus untuk penyakit akibat kerja yang disebabkan karena faktor biologis, faktor *chemis* (termasuk debu dan uap logam), faktor fisik (termasuk kebisingan, radiasi, penerangan, getaran, suhu dan kelembaban), faktor yang berhubungan dengan mental atau tekanan mental, faktor mekanis.

Setiap kejadian kecelakaan akan menimbulkan kerugian. Menurut Buntarto (2015:13) dampak kecelakaan kerja yaitu:

- a. Meninggal dunia, merupakan akibat kecelakaan yang paling fatal yang menyebabkan penderita meninggal dunia walaupun telah mendapatkan pertolongan dan perawatan sebelumnya.
- b. Cacat permanen total, yaitu cacat yang mengakibatkan penderita secara permanen tidak mampu lagi melakukan pekerjaan produktif karena kehilangan atau tidak berfungsinya lagi salah satu bagian-bagian tubuh, seperti; kedua mata, satu mata dan satu tangan, atau satu lengan atau satu kaki.
- c. Cacat permanen sebagian, yaitu cacat yang mengakibatkan satu bagian tubuh hilang atau terpaksa dipotong atau sama sekali tidak berfungsi.
- d. Tidak mampu bekerja sementara ketika dalam masa pengobatan maupun karena harus beristirahat menunggu kesembuhan

Selain dampak langsung diatas, ada juga dampak kecelakaan kerja secara tidak langsung, seperti dampak psikologi dan psikososial berupa ketakutan dan kegelisahan. Hal ini dapat meningkatkan gejala penyakit dan gejala medis non-spesifik. Contoh lainnya adalah dampak sosial, seperti halnya jika orang-orang kehilangan rumah, tempat usaha dan sumber ekonomi lainnya.

Untuk mengatasi kecelakaan kerja salah satu caranya adalah dengan alat keselamatan kerja. Menurut Badan Diklat Perhubungan dalam bukunya

yang berjudul Basic Safety Training Modul-4, 2000, hal 82., Ada dua macam alat- alat keselamatan :

1. Untuk mesin-mesin.

Alat sudah disediakan oleh pabrik-pabrik yang membuat dan mengeluarkan mesin-mesin itu, misalnya kap-kap pelindung dari motor listrik, klep-klep keamanan dari ketel-ketel uap, pompa-pompa dan sebagainya.

2. Untuk para pekerja (*safety equipment*)

Alat-alat pelindung untuk para pekerja (*safety equipment*) adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang mungkin menimpanya

sewaktu menjalankan tugas. Alat pelindung / keselamatan tersebut

adalah:

- a) Alat pelindung kepala.
- b) Alat pelindung badan.
- c) Alat pelindung anggota badan (lengan dan kaki).
- d) Alat pelindung pernafasan.
- e) Alat pelindung pendengaran.
- f) Alat pencegah tenggelam.

Menurut Permenakertrans PER.08/MEN/VII/2010, alat-alat pelindung diri serta fungsinya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Alat pelindung kepala

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara,

terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (*mikro organisme*) dan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (*safety helmet*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.

b. Alat pelindung mata dan muka

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (*spectacles*), *goggles*, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*).

c. Alat pelindung telinga

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*).

d. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran

bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (*aerosol*), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya. Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine*=*Air Hose Mask Respirator*, tangki selam dan regulator (*Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA*), *Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)*, dan *emergency breathing apparatus*.

e. Alat pelindung tangan

Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

f. Alat pelindung kaki

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan

yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.

g. Pakaian pelindung

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (*Vests*), celemek (*Apron/Coveralls*), jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.

h. Alat pelindung jatuh perorangan

Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*descender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dan lain-lain.



i. Pelampung

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (*buoyancy*) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (*negative buoyant*) atau melayang (*neutral buoyant*) di dalam air. Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy Control Device*).

Dengan penggunaan alat pelindung diri secara baik dan benar bagi seorang pekerja dalam suatu pelaksanaan pekerjaan akan meningkatkan keselamatan kerja sehingga proses pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan dapat menekan kerugian yang dapat terjadi.

**B. Kerangka Pikir Penelitian**

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penulis membuat suatu kerangka berpikir yang merupakan pemaparan secara kronologis dalam menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep-konsep. Pemaparan ini di gambarkan dalam bentuk bagan alir yang sederhana yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai bagan tersebut. Dimana dalam bagan tersebut dijelaskan tentang bagaimana tenaga kerja bekerja dalam hal pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

## KERANGKA BERPIKIR

